



Belanja Sekarang, Bayar Nanti: Analisis Shopee Paylater Dalam Perspektif Kaidah-Kaidah Khusus Fiqh Muamalah

Melinda Ramadani¹, Nabila Zahra Al-Kalimantani², Yusril Ihza Mahendra³,
Lisnawati⁴

¹Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

⁴Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Keywords:

E,Commerce, Shopee Paylater, Fiqh Muamalah

*Correspondence Address:

melindaramadani19@gmail.com,

zahraalbila19@gmail.com,

yusrilihazmahendra265@gmail.com

lisnawati@iain-palangkaraya.ac.id

Abstrak: Penggunaan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam dunia perdagangan elektronik (E-Commerce), khususnya pada sistem pembayaran. Salah satu inovasi dominan saat ini adalah metode pembayaran PayLater, yang memungkinkan konsumen untuk membeli barang atau jasa dan membayarnya di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem Shopee PayLater dari perspektif kaidah-kaidah khusus Fiqh Muamalah, guna memahami kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Analisis terhadap Shopee PayLater melibatkan kajian mendalam terhadap konsep dan mekanisme operasionalnya, serta perbandingannya dengan prinsip-prinsip Fiqh Muamalah. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai implementasi teknologi finansial dalam konteks Islam, serta memberikan panduan bagi konsumen dan penyedia layanan dalam menjalankan transaksi yang sesuai dengan syariah.

Abstract: The use of technology has brought significant changes in the world of electronic commerce (E-Commerce), especially in the payment system. One of the dominant innovations today is the PayLater payment method, which allows consumers to purchase goods or services and pay for them at a later date. This research aims to analyze the Shopee PayLater system from the perspective of the special rules of Fiqh Muamalah, in order to understand its compatibility with Islamic economic principles. The analysis of Shopee PayLater involves an in-depth study of the concept and operational mechanism, as well as a comparison with the principles of Fiqh Muamalah. This research is expected to contribute to a better understanding of the implementation of financial technology in the Islamic context, as well as provide guidance for consumers and service providers in carrying out sharia-compliant transactions.

Jish: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

Vol. 5, No. 2, September 2025 | DOI: <https://doi.org/10.36915/ja.v5i2.448>

<https://journals.ddipolewalimandar.ac.id/index.php/jish/>

Pendahuluan

Salah satu inovasi penggunaan teknologi yang paling jelas terlihat dalam sistem pembayaran E-commerce, di mana penggunaan kartu kredit memudahkan, dan mempercepat, para pengguna dalam transaksi. Transaksi jual beli secara daring menawarkan berbagai layanan yang menjadi solusi bagi penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Sistem pembayaran Shopee PayLater memiliki kesamaan dengan E-Commerce pada umumnya, di mana penjual akan menerima pembayaran setelah barang diterima oleh pembeli. Namun, dalam metode Shopee PayLater, perusahaan aplikasi bertindak sebagai penjamin. Dalam sistem Shopee terdapat salah satu pilihan metode pembayarannya yaitu PayLater atau pinjaman instan, di mana konsumen dapat menggunakan layanan terlebih dahulu dan melakukan pembayaran di akhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Pemberian pinjaman melalui Shopee Pay Later dapat dipahami sebagai akad qardh dalam hukum Islam. Dalam konteks Islam, qardh adalah pinjaman yang tidak dikenakan biaya, di mana peminjam hanya wajib mengembalikan pokok utangnya, tanpa mengharapkan imbalan. Proses pembayaran Shopee Pay Later sendiri dilakukan dengan talangan dari perusahaan terkait, yang menawarkan pinjaman dengan bunga berkisar antara 0% hingga 2,95% per bulan.

Prinsip dasar dalam Islam menyatakan bahwa segala bentuk transaksi diperbolehkan selama tidak ada landasan yang melarangnya. Meskipun E-Commerce mirip dengan perdagangan konvensional, namun ada sejumlah aturan dan hukum yang memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Fiqh muamalah dalam Islam berfungsi sebagai pedoman hukum yang sejalan dengan syariat. Dalam konteks penggunaan Shopee PayLater, terdapat fitur Shopee PayLater yang mana pengguna dapat menerima barang terlebih dahulu dan menunda pembayaran hingga bulan berikutnya, yang sering dikenal dengan istilah “bayar nanti”. Fitur ini menawarkan kemudahan dengan menyediakan dana pinjaman, sehingga transaksi bisa berlangsung lebih lancar. Dari penjelasan di atas, tim penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hukum Shopee PayLater sebagai metode pembayaran menurut kaidah muamalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami hukum penggunaan Shopee PayLater dalam konteks muamalah. Dengan demikian, masyarakat, terutama pengguna Shopee yang beragama Islam, dapat lebih memahami hukum yang berkaitan dengan kaidah muamalah dalam penggunaan metode pembayaran PayLater untuk bertransaksi.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research) untuk menganalisis Shopee PayLater dari perspektif kaidah-kaidah khusus Fiqh Muamalah, guna memahami kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri literatur relevan seperti kitab fikih, jurnal ilmiah, fatwa, serta publikasi mengenai mekanisme Shopee PayLater. Selanjutnya, dengan metode deskriptif-analitis, penelitian ini akan mendeskripsikan secara detail konsep sistem Shopee PayLater, serta menganalisis setiap aspeknya, terutama yang terkait dengan biaya tambahan seperti suku bunga dan denda keterlambatan, dengan merujuk pada kaidah-kaidah Fiqh Muamalah dan dalil syar'i. Selain itu, dalam penelitian ini tim penulis juga melakukan analisis terkait potensi terpicunya aspek kemaslahatan dan kemudharatan menggunakan teori Maqashid Syari'ah.

Hasil dan Pembahasan

Konsep dan Pengertian Muamalah dalam Islam

Allah SWT telah menciptakan manusia saling membutuhkan satu sama lain agar mereka bisa saling membantu, bertukar kebutuhan dalam berbagai aspek kehidupan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kebaikan bersama. Dengan cara ini, kehidupan manusia dan masyarakat menjadi teratur dan subur, dan hubungan antarindividu pun menjadi lebih kuat. Namun, sifat tamak dan serakah sering kali menghinngapi manusia, yang cenderung mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu, agama memberikan pedoman yang terbaik dengan adanya aturan dalam bermu'amalah.

Secara etimologis, istilah mu'amalah berasal dari kata *عامل يعامل* yang berarti "saling berbuat" atau melakukan tindakan secara timbal balik. Dalam istilah syariat Islam, mu'amalah merujuk pada kegiatan yang mengatur ketentuan tata cara hidup antar sesama umat manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau dapat pula diartikan sebagai proses tukar-menukar barang atau hal-hal tertentu yang memberikan manfaat dengan cara yang telah ditentukan dalam Islam, seperti dalam aktivitas jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, serta berbagai bentuk usaha lainnya.

Adapun tujuan utama dari muamalah ialah untuk menciptakan hubungan harmonis antara sesama manusia, dan membentuk masyarakat yang damai dan rukun. Di dalam muamalah, terdapat semangat saling membantu, yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT., Surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ...

Artinya: ...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya (Al-Maidah 5:2).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT., memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk saling mendukung dalam kebaikan, yang dikenal dengan istilah al-birr, serta meninggalkan kemungkaran sebagai wujud ketakwaan. Allah melarang untuk saling berkolaborasi dalam kejahatan, kebatilan, dan kedzaliman, serta segala hal yang berhubungan dengan pelanggaran hukum dalam ajaran Islam. Dengan uraian di atas Penulis menganggap bahwa mu'amalah dalam Islam memiliki peranan krusial sebagai landasan untuk interaksi sosial dan ekonomi yang mengedepankan kerjasama serta saling mendukung. Mu'amalah dilihat sebagai lebih dari sekadar transaksi finansial; ini adalah cara untuk membangun hubungan yang harmonis. Penulis juga menekankan risiko dari sifat tamak dan serakah yang bisa merusak interaksi antar manusia, sehingga pedoman agama menjadi sangat penting. Surah Al-Maidah ayat 2, ini menekankan juga betapa pentingnya sikap untuk saling berkerja sama dalam kebaikan dengan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam.

Mekanisme Sistem Kerja Shopee PayLater Sebagai Instrumen Pembayaran Digital

Shopee Paylater adalah fitur pinjaman yang memungkinkan pengguna untuk membeli barang yang mereka inginkan terlebih dahulu. Pembayaran dapat dilakukan secara penuh pada bulan berikutnya atau dengan mencicil. Shopee Paylater dapat diakses menggunakan smartphone berbasis Android atau iOS, yang berfungsi sebagai alat utama untuk mengelola akun, melakukan transaksi, menerima notifikasi, serta mengaktifkan lokasi di pengaturan ponsel agar memberikan akses kepada pihak Shopee dan Shopee Paylater.

Pengguna yang telah mengaktifkan fitur Shopee Paylater ini akan menerima batas limit pada setiap akun, yang memungkinkan mereka untuk berbelanja barang dengan memilih tenor cicilan sesuai keinginan, yaitu selama 1, 3, 6, 12, 18, atau 24 bulan. Tagihan Shopee Paylater yang dipilih oleh pengguna harus dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo, yaitu pada bulan berikutnya.

Dalam penggunaan fitur Shopee PayLater, para pengguna harus memperhatikan apakah transaksi Shopee PayLater telah memenuhi rukun-rukun yang ada pada akad

qard, yang meliputi pihak pemberi pinjaman, pihak penerima pinjaman, harta sebagai objek, serta ijab dan qabul. Para pihak yang terlibat dalam akad qard haruslah seseorang yang berakal sehat, baligh (dewasa), paham akan hukum dan bukan orang yang mahjur. Akad qard ini merupakan akad yang bersifat tolong-menolong, dan dilasaling membantu dalam kebaikan.

Akad qardh secara terminologis diartikan sebagai suatu pemberian harta kepada orang yang akan memanfaatkannya, dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Hukum akad qard ini mengikuti hukum taklifi, terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang juga haram. Semua itu harus sesuai dengan cara mempraktikkannya karena hukum wasilah mengikuti hukum tujuan.

Pada akad qard, terdapat dua jenis penambahan yang memiliki perbedaan hukum, yaitu: Pertama, penambahan yang disyaratkan, penambahan tersebut jelas dilarang berdasarkan ijma'. Begitu pula manfaat yang disyaratkan, seperti pernyataan: "aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu". Atau syarat manfaat lainnya. Hal demikian termasuk kedalam rekayasa riba. Kedua, penambahan ketika membayar utang tanpa adanya syarat. Hal ini boleh dilakukan dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dijelaskan pada dasar hukum qard. Dengan uraian di atas penulis menganalisis Shopee Paylater dari sudut pandang akad qard (pinjam-meminjam), menekankan pentingnya fitur ini untuk memenuhi syarat-syarat akad qard yang mencakup pihak pemberi dan penerima pinjaman, objek yang dipinjamkan, serta ijab dan qabul. Para pelaku akad diharuskan untuk memahami hukum, berakal sehat, dan sudah dewasa. Penulis juga menunjukkan bahwa penambahan (bunga) yang dikenakan dalam pinjaman adalah haram dan merupakan bentuk riba, sementara penambahan yang bersifat sukarela saat membayar utang tanpa syarat adalah diperbolehkan. Secara keseluruhan, penulis mengajak pengguna untuk menyadari bahwa penggunaan Shopee Paylater harus sesuai dengan prinsip-prinsip akad qard dalam Islam, terutama dalam hal menjauhi riba.

Pandangan Fikih Muamalah terhadap penggunaan Shopee PayLater di Tinjauan dari Kaidah-kaidah Khusus di Bidang Muamalah

Dalam Islam, setiap tindakan dan perilaku manusia telah diatur dengan rinci dan jelas, terutama di bidang muamalah. Fikih muamalah merupakan salah satu cabang ilmu fikih yang mengatur interaksi manusia dalam aktivitas ekonomi dan sosial, termasuk di dalamnya transaksi keuangan. Di dalam fikih muamalah terdapat kaidah-kaidah khusus

yang berfungsi sebagai pedoman untuk menjadi acuan manusia dalam berinteraksi di bidang muamalah.

Seiring dengan perkembangan zaman digital, muncul berbagai instrumen keuangan baru, salah satunya adalah Shopee PayLater. Paylater adalah salah satu metode pembayaran hasil kerjasama antara Shopee International Indonesia dan PT Commerce Finance, yang bertujuan untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada konsumen yang berbelanja di platform Shopee untuk membeli barang sekarang, lalu membayarnya di kemudian hari. Dengan sistem pembayaran kredit atau cicilan dalam jangka waktu 1, 3, 6, 12, 18, atau 24 bulan pada tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan. Lebih lanjutnya, dalam Paylater juga terdapat pembiayaan layanan yaitu suku bunga mulai dari 1.95% untuk cicilan yang berjangka waktu 3, 6, 12, 18, dan 24 bulan. Sedangkan untuk pembayaran yang berjangka waktu 1 (satu) bulan, tidak dikenakan pembiayaan layanan atau dengan kata lain biaya suku bunganya adalah 0%. Selain biaya suku bunga, terdapat pula pengenaan biaya denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran sebesar 5% dari total tagihan. Dengan adanya sistem pembayaran cicilan serta pengenaan suku bunga pada Shopee PayLater ini memunculkan berbagai prespektif terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang termuat dalam fikih muamalah, serta terkait apakah penggunaan Shopee PayLater ini telah memenuhi kaidah-kaidah khusus di bidang muamalah sebagai berikut:

1. Sistem Belanja Sekarang, Bayar Nanti

Sistem belanja sekarang dan bayar nanti dalam Shopee PayLater memiliki kesamaan sistem dengan sistem bayar secara tempo atau dikenal dengan istilah bai' bi al-ajal (jual beli tempo) atau bai' taqsith (jual beli sistem kredit). Jual beli secara kredit dalam istilah fiqh di sebut dengan bai' taqsith, yaitu praktik jual beli dengan pembayaran bertempo yang di bayarkan kepada penjual dalam bentuk cicilan atau angsuran yang telah di sepakati. Dalam sistem ini, penjual menyerahkan barang dagangan yang di jualnya kepada pembeli pada saat terjadinya akad, dan pembeli memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penjual untuk barang yang di beli dalam bentuk angsuran berjangka.

Secara umum, hukum jual beli dengan sistem kredit adalah boleh. Sebagaimana firman Allah SWT., dalam Surah Al-Baqarah ayat 282.

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar... (Q.S. Al-Baqarah 2:282).

Dan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab Al-Mausu'at al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, juz IX, halaman 267-268.

قال المفسرون: المراد به كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقداً والآخر نسيئةً فما قُدِّم فيه الثمن وأجل فيه تسليم الثمن، فهو السلم، وقد ورد الشرع بجوازه، وانعقد عليه الإجماع، فهذا مثله، لأنه تأجيل لأحد العوضين

Artinya: Para ulama tafsir menyatakan: yang dimaksud dalam ayat ini (Q.S. Al-Baqarah ayat 282) adalah bahwa semua praktik muamalah hendaknya dilakukan dengan jalan, (yaitu) salah satu dari barang yang ditukar diserahkan secara tunai dan lainnya boleh diserahkan secara cicilan. Jika harga diserahkan dulu, dan barang diserahkan di kemudian (yang akan datang), maka disebut akad salam. (Maka dari itu) Syara' menyatakan hukum kebolehan. Dan bahkan dinyatakan sebagai ijma'. Hal yang sama berlaku sebaliknya (barang diserahkan dulu, uang diserahkan kemudian pada bai' bi al-ajal), karena sesungguhnya akad tersebut dibangun di atas landasan penyerahan tunda pada salah satu barang yang ditukar.” (Al-Mausu'at al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, juz IX).

Adapun jika ditinjau dari segi kajian kaidah-kaidah khusus fiqh muamalah, terdapat beberapa kaidah yang dapat dijadikan rujukan dalam penggunaan Shopee PayLater, yaitu kaidah yang pertama:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها

Artinya: Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Kaidah kedua:

الأصل في العقد رضى المتعاقدين وتنتجته هي ما التزمه بالتعاقد

Artinya: Pada dasarnya pada akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang saling di iltizamkan oleh perakadan itu.

Dengan demikian, sesuai dengan kaidah pertama, “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya,” konsep Shopee PayLater pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama tidak terdapat unsur-unsur

yang dilarang dalam agama seperti halnya terdapat unsur kezhaliman, Gharar (Penipuan), Riba, Risywah (Suap), Perjudian, ataupun Ketidakabsahan akad. Jika transaksi PayLater dilakukan dengan akad yang jelas mengenai harga barang, tidak mengandung unsur riba, dan kejelasan informasi mengenai jadwal pembayaran yang disepakati tanpa adanya paksaan atau penipuan, maka secara prinsip ia tidak bertentangan dengan kaidah ini. Kebebasan bermuamalah diberikan selama batasan-batasan syariah tetap dijaga.

Kaidah kedua, “Pada dasarnya pada akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang saling di iltizamkan oleh perakadan itu,” sangat relevan dengan sistem Shopee PayLater. Ketika seorang pengguna memilih opsi PayLater dan menyetujui persyaratan yang ditetapkan oleh Shopee dan penyedia layanan PayLater, maka telah terjadi sebuah akad (perjanjian). Keridhaan dari kedua belah pihak, yaitu pengguna yang setuju untuk membeli barang dengan sistem pembayaran ditunda dan penyedia layanan yang setuju untuk menanggung pembayaran terlebih dahulu, menjadi esensi keabsahan akad ini. Isi dari akad tersebut adalah kewajiban pengguna untuk membayar kembali sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

2. Sistem Biaya Tambahan

Adapun jika ditinjau dari ketentuan pinjam-meminjam dalam Islam, adanya biaya tambahan berupa suku bunga pada sistem Shopee PayLater dapat dikategorikan ke dalam riba jahiliyah (qardh). Hal ini disebabkan adanya kelebihan atau tambahan dari jumlah utang yang harus dibayarkan. Dalam Shopee PayLater, pembeli yang menggunakan layanan ini akan dikenai bunga minimal 1,95% dari total transaksi yang wajib dibayarkan setiap bulannya. Besarnya bunga yang dibayarkan akan ditentukan oleh lamanya tenor atau jangka waktu angsuran yang dipilih. Hal tersebut secara jelas diharamkan dalam hukum Islam karena memberatkan salah satu pihak, meskipun akadnya didasari atas suka sama suka. Sebagaimana yang termuat dalam firman Allah SWT., surah Ali-Imran ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung (Q.S. Ali- Imran 3:130).

Selain itu, larangan untuk melakukan transaksi yang mengandung unsur riba juga terdapat dalam firman Allah SWT., surah Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah 2:275).

Mengenai pendapat mazhab Syafi'iyah yang memperbolehkan jual beli kredit dengan penambahan harga pada mekanisme kredit, yang disandarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah Umar bin 'Ash: "Dari Abdullah bin Umar bin 'Ash RA. Bahwa Nabi saw menyuruh para sahabatnya untuk menyiapkan pasukan perang, dan nabi saw menukar satu ekor unta dengan dua ekor unta secara tidak tunai yang dibayarkan di kemudian hari" (HR. Abu Daud). Maka berdasarkan hadist tersebut dijelaskan bahwasannya Rasulullah pernah melakukan jual beli secara tempo, dengan adanya penambahan unta pada hari kemudian. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli kredit dengan penambahan harga diperbolehkan dengan ketentuan maksud sebagai bentuk upah jasa, dan didasarkan pada kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Dalam hal ini, tim penulis menemukan titik temu, bahwa meskipun sistem Shopee PayLater bersifat jual beli kredit ini diperbolehkan dengan biaya tambahan yang dimaksudkan sebagai upah jasa, namun perlu diperhatikan bahwa selain adanya suku bunga, terdapat pula biaya administrasi sebesar 1% yang diberikan kepada para pengguna di setiap transaksi yang dilakukan. Dengan demikian, dapat dipertimbangkan bahwa biaya administrasi tersebut seharusnya telah mencakup upah untuk jasa yang diberikan.

Di samping biaya suku bunga dan administrasi, juga terdapat biaya tambahan berupa biaya keterlambatan pembayaran. Biaya ini dikenakan sebesar 5% dari total transaksi setiap bulannya. Dalam hal ini tentu sangat memberatkan bagi pembeli yang belum mampu melakukan pembayaran tepat waktu. Lebih lanjut, apabila pembeli tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya, akan dikenakan penangguhan atau

penundaan pembayaran yang berkonsekuensi pada denda berupa sejumlah uang persentase tertentu setiap bulannya. Praktik ini jelas bertentangan dengan hukum Islam karena terdapat penambahan biaya pembayaran atas keterlambatan pembayaran, dan hal ini di anggap riba karena merugikan sebelah pihak atas diberlakukannya ketentuan tersebut.

Sebagaimana yang terdapat dalam muktamar ke-11 tahun 1989, oleh Al Majma' Al Fiqhy Al Islami (divisi fikih Rabithah Alam Islami), telah dinyatakan bahwa mensyaratkan atau mewajibkan debitur membayar denda karena keterlambatan angsuran yang jatuh tempo merupakan persyaratan yang tidak sah, tidak wajib dipenuhi, dan bahkan dianggap tidak halal, baik itu dari bank atau perorangan. Hal ini dikategorikan sebagai riba jahiliyah (qardh) yang telah diharamkan oleh Alquran.

Di samping itu, jika ditinjau dari kajian kaidah-kaidah khusus fiqh muamalah, terdapat beberapa kaidah yang mendukung pernyataan diatas, yaitu kaidah yang pertama:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Kaidah Kedua:

الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْحُلُّ، وَالْمَضَارُّ الْحُرْمَةُ بِأَدِلَّةٍ شَرْعِيَّةٍ

Artinya: Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal dan yang membahayakan haram dengan petunjuk syariat.

Kaidah Ketiga:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا حَرَامٌ

Artinya: Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang) adalah riba yaitu haram.

Sesuai dengan kaidah pertama, “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya,” sistem Shopee PayLater pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam. Namun, jika biaya tambahan pada Shopee PayLater yang berupa suku bunga atau denda keterlambatan dikategorikan sebagai riba, maka kebolehannya menjadi batal karena adanya dalil yang mengharamkannya.

Kaidah kedua, “Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal dan yang membahayakan haram dengan petunjuk syariat,” menekankan pentingnya mempertimbangkan manfaat dan mudharat dalam setiap transaksi. Sistem Shopee

PayLater dapat memberikan manfaat berupa kemudahan para penggunanya dalam melakukan transaksi karena prosesnya yang cepat dan mudah, namun adanya biaya tambahan seperti suku bunga dan biaya keterlambatan ini dapat menimbulkan kemudharatan, terutama jika memberatkan konsumen. Jika biaya-biaya ini dianggap lebih besar mudharatnya daripada manfaatnya, maka penggunaannya tidak dibenarkan dalam Islam, karena tujuan utama hukum Islam dalam muamalah adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan.

Kaidah ketiga, “Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang) adalah riba yaitu haram,” secara tegas melarang praktik pengambilan keuntungan dari utang piutang. Dalam konteks Shopee PayLater, biaya tambahan seperti suku bunga dan biaya keterlambatan dapat dikategorikan sebagai riba karena hanya menguntungkan pihak Shopee saja sebagai penyedia layanan, sementara konsumen dirugikan. Ketentuan ini telah bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah terutama prinsip keadilan dalam bermuamalah.

Adapun jika ditinjau melalui lensa maqashid syari'ah, penggunaan Shopee PayLater dapat menghadirkan dualitas dampak, yakni dampak positif dan dampak negatif yang perlu dipertimbangkan secara saksama. Meskipun dengan adanya sistem Shopee PayLater memberikan kemudahan, dan kecepatan bagi para pengguna dalam bertransaksi, namun perlu diperhatikan terkait penggunaan Shoppe PayLater ini apakah telah sesuai dengan ketentuan ushul al-khamsah dalam maqashid syariah. Ushul al-khamsah atau yang disebut juga sebagai lima unsur pokok ini terdiri atas, pemeliharaan agama (hifz ad-din), pemeliharaan jiwa (hifz an-nafs), pemeliharaan akal (hifz al-aql), pemeliharaan keturunan (hifz an-nasl), dan pemeliharaan harta (hifz al-mal).

1) Pemeliharaan Agama (hifz ad-din)

Berdasarkan unsur yang pertama pada ushul al-khamsah yaitu pemeliharaan agama (hifz ad-din), tim penulis menemukan beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam penggunaan Shopee PayLater. Aspek utama yang menjadi sorotan adalah adanya potensi unsur riba, terkhusus pada denda keterlambatan sebesar 5 % dari total transaksi setiap bulannya, apabila pengguna terlambat melakukan pelunasan. Praktik ini jelas bertentangan dengan hukum Islam karena terdapat penambahan biaya pembayaran atas keterlambatan pembayaran, dan hal ini di anggap riba karena merugikan sebelah pihak atas diberlakukannya ketentuan tersebut. Dengan demikian, penggunaan

Shopee PayLater yang mengandung potensi riba ini dikhawatirkan akan berpotensi menjauhkan pengguna dari ketaatan pada syariat, bahkan dapat menyebabkan dosa.

2) Pemeliharaan Jiwa (hifz an-nafs)

Meskipun Shopee PayLater secara langsung tidak berdampak pada jiwa, namun penggunaan yang tidak bijaksana ini berpotensi menimbulkan efek terhadap kesejahteraan mental pengguna. Seperti halnya, penumpukan beban utang akibat penggunaan PayLater yang berlebihan dapat memicu stres, kecemasan, bahkan depresi. Kondisi mental yang terganggu ini secara signifikan memengaruhi kesejahteraan jiwa seseorang. Tekanan finansial yang berat akibat cicilan yang tidak terbayar atau denda keterlambatan dapat mengganggu ketenangan pikiran dan kualitas hidup. Oleh karena itu, menjaga jiwa juga berarti menjaga seseorang dari beban yang dapat merusak kesehatan mental dan stabilitas emosional mereka.

3) Pemeliharaan Akal (hifz al-aql)

Selanjutnya, dari sudut pandang pemeliharaan akal (hifz al-aql), kemudahan akses kredit melalui Shopee PayLater dapat memicu perilaku impulsif dan kecenderungan berutang secara terus-menerus. Hal ini, seringkali terjadi tanpa pertimbangan matang terhadap kebutuhan primer atau atau kesanggupan finansial untuk melunasi kewajiban. Kemudahan ini dapat melemahkan disiplin finansial dan kemampuan untuk berpikir jernih tentang konsekuensi jangka panjang dari tindakan konsumtif. Akal, yang seharusnya berfungsi mempertimbangkan maslahat dan mafsadah secara seimbang, seringkali terdistorsi oleh kemudahan 'beli sekarang bayar nanti.' Hal ini kemudian menghalangi kemampuan seseorang untuk mengelola keuangan dengan bijaksana dan bertanggung jawab..

4) Pemeliharaan Keturunan (hifz an-nasl)

Sama halnya dengan implikasi terhadap pemeliharaan jiwa, pemeliharaan keturunan (hifz an-nasl), juga terdampak secara tidak langsung di saat terjadinya penumpukan utang yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga. Ketika kondisi finansial keluarga memburuk karena utang konsumtif, hal ini secara langsung akan berdampak pada kemampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak, seperti pendidikan, gizi, dan kesehatan. Selain itu, kebiasaan berutang yang tidak sehat ini dapat berpotensi menjadi contoh buruk bagi anak-anak, yang membentuk pola pikir finansial yang tidak bertanggung jawab pada generasi berikutnya.

5) Pemeliharaan Harta (hifz al-mal)

Kemudahan penggunaan Shopee PayLater ini dapat memfasilitasi transaksi dan akses terhadap barang/jasa, namun di sisi lain, dapat juga berpotensi untuk memicu perilaku konsumtif yang boros (israf dan tabzir) yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan harta secara bijaksana dalam Islam. Selain itu, adanya suku bunga atau denda keterlambatan yang signifikan akan menggerus harta pengguna secara tidak adil, bahkan dapat menyebabkan kerugian finansial bagi pengguna.

Berdasarkan tinjauan yang telah penulis kemukakan, maka penggunaan Shopee PayLater ini memerlukan pertimbangan yang matang mengenai pengevaluasian secara signifikan potensi dampak yang timbul, baik berupa kemaslahatan maupun kemudharatan.

Simpulan

Dengan demikian, tim penulis menarik kesimpulan bahwa dalam penggunaan Shopee PayLater ini memerlukan pemahaman yang lebih mendalam, mengenai hakikatnya, kemaslahatan, dan kemudharatannya. Meskipun secara prinsip transaksi beli sekarang, bayar nanti diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT., Surah Al-Baqarah ayat 282 dan kaidah fikih, “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya,” tetap harus memperhatikan beberapa ketentuan yang telah diatur dalam Islam. Kaidah ini mengizinkan penggunaan Shopee PayLater selama tidak mengandung unsur-unsur terlarang seperti kezaliman, gharar (penipuan), riba, risywah (suap), perjudian, atau ketidakabsahan akad.

Meskipun demikian, permasalahan krusial muncul pada sistem biaya tambahan yang diterapkan Shopee PayLater. Adanya tambahan suku bunga (mulai dari 1.95%) untuk cicilan dan biaya keterlambatan (5% dari total tagihan) sangat mirip dengan praktik riba jahiliyah (qardh) yang secara tegas diharamkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Surah Ali-Imran ayat 130 dan Al-Baqarah ayat 275. Meskipun ada pandangan Mazhab Syafi'iyah yang memperbolehkan penambahan harga dalam konteks jual beli kredit sebagai bentuk upah jasa, namun dalam konteks Shopee PayLater menurut analisis tim penulis, biaya administrasi 1% pada sistem Shopee PayLater seharusnya telah mencakup upah untuk jasa yang diberikan.

Selain itu, jika di analisis dari kaidah fikih “Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal dan yang membahayakan haram dengan petunjuk syariat” menekankan bahwa meskipun Shopee PayLater memberikan manfaat berupa kemudahan transaksi,

biaya tambahan yang memberatkan konsumen dapat menimbulkan kemudharatan. Lebih lanjut, kaidah “Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang) adalah riba yaitu haram” secara jelas mengharamkan pengambilan keuntungan dari pinjam-meminjam, yang tercermin dalam suku bunga dan biaya keterlambatan Shopee PayLater. Praktik denda keterlambatan ini juga telah dinyatakan tidak sah dan haram oleh Al Majma’ Al Fiqhy Al Islami, karena dikategorikan sebagai riba jahiliyah.

Maka dari itu, dalam penggunaan Shopee PayLater ini para pengguna hendaknya dapat memahami implikasi syariah dari setiap transaksi dan mempertimbangkan apakah kemaslahatan yang ditawarkan Shopee PayLater lebih besar daripada potensi kemudharatan yang ditimbulkan oleh biaya-biaya tersebut, dengan senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam bermuamalah.

References / Daftar Rujukan

- Ahmadi, Mirzam Arqy, et al. “Muamalah Fiqh Analysis of the Use of Shopee Paylater.” *At Tasyri’: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Vol. 16, No. 1. 2024.
- Al-Qur’an Kemenag, “Al-Maidah 5:2”. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=5&to=120> diakses 27 Mei 2025.
- Al-Qur’an Kemenag, “Ali- Imran 3:130” <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=5&to=120> diakses 27 Mei 2025.
- Al-Qur’an Kemenag, “Ali- Imran 3:130”. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=130&to=200> diakses 27 Mei 2025.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU): Banjarmasin, 2015.
- Helim, Abdul. *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Huda, Miftakhul. “Aspek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Dengan Sistim Kredit Dan Korelasinya Dengan Perilaku Konsumsi Muslim.” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* Vol. 8, No. 1. 2022.
- Fitria, Yassinta, Imam Kamaluddin, and Mulyono Jamal. “Shopee Pay Later Sebagai Metode Pembayaran Menurut Fiqh Muamalah.” *El-Mal*, 2023.
- Muh. Maksun, Aurila Hardila Saputri, and Rooza Meilia Anggraini. “Journal of Sharia Economic Law Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Shopee PayLater.” *Journal of Sharia Economic Law* Vol. 1, No. 2. 2023.
- Nazla, Luluwatun, Rina Samsiyah Agustina, Alda Amalia, and Lu’liyatul Mutmainah. “Transaksi Kredit Digital (Shopee Paylater) Dalam Perspektif Islam.” *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* Vol. 7, No. 01. 2023.

- Rahayu, Ayu. dan Sity Aisyah. "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Pay Later di Aplikasi Shopee; Perspektif Mazhab al-Syafi'i" *Shautuna*, Vol. 2, No. 2. Mei, 2023.
- Sea Group, "SPayLater – Pembayaran: Bagaimana prosedur pembayaran menggunakan SPayLater", [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73455-\[SPayLater-Pembayaran\]-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakan-SPayLater](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73455-[SPayLater-Pembayaran]-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakan-SPayLater) diakses 9 Mei 2025.
- Sorgalla, Jonas, Philip Wizenty, Florian Rademacher, Sabine Sachweh, and Albert Zündorf. "AjiL," 2018.
- Taufiq, Hadi Nur, and Muhamad Amin. *Konsep Muamalah Dalam Islam*. UMMPress, 2023.
- Thaharah, Trias Putri. "Minat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Berbelanja Menggunakan Shopee Paylater Dan Shopee Pinjam (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022)." Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2025.
- TIM Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah*, Juz 9. Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1987.
- Wati, Ai, and Sri Hayati Ningsih. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* Vol. 2, No. 1. 2023.